



KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR : 141/ 19 /427.95.02/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
KEPALA DESA SARIKEMUNING

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten;
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	: Nawi, SH	(Kepala Desa)
Ketua	: Slamet Riyadi	(Kasi Pelayanan)
Sekretaris	: Zainulloh	(Anggota LKMD)
Anggota	: 1. Ali Musthofa	(Kasi Pemerintahan)
	2. Siswanto, S. Pt	(Ketua BPD)
	3. Lia Emilia	(Kaur Perencanaan)

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa;
 2. Pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
 4. Penyusunan rancangan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sarikemuning.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Sarikemuning, bertanggungjawab secara teknis, administrative beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa Sarikemuning ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sarikemuning,
pada tanggal 25 Juli 2019
KEPALA DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO

N A W I, S H

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lumajang;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang;
3. Camat Senduro ;
4. Ketua BPD Sarikemuning ;
5. yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KETUPUSAN KEPALA DESA
SARIKEMUNING
NOMOR :141/ /427.95.02/2020
TENTANG : TIM PENYUSUN RKPDES TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan	JabatanDalam Tim
1	NAWI, SH	KepalaDesa	Pembina
2	SLAMET RIYADI	KasiPelayanan	Ketua
3	ZAINULLOH, SE	Anggota LKMD	Sekretaris
4	LIA EMILIA	Kaur Perencanaan	Anggota
5	ALI MUSTHOFA	KasiPemerintahan	Anggota
6	SISWANTO, S.Pt	BPD	Anggota
5	SITI SULHUNAINI	PerangkatDesa	Anggota
6	RIVAN ADE KUSUMA	Perangkat Desa	Anggota
7	DWI A. SETYORINI	PerangkatDesa	Anggota
8	ETIN EFENTINI	KPMD	Anggota
9	SODIK	PerangkatDesa	Anggota
10	KARIMAH	BPD	Anggota
11	AGUNG WAHYUONO	Anggota KIM	Anggota
12	TEGUH SUCIPTO	BPD	Anggota
13	ENDAH WIGATI	PendampingDesa	Anggota

KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I, S H